

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa dasawarsa, permasalahan anak baik sebagai pelaku maupun korban kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebagai pelaku kejahatan kemudian pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak, sehingga pada tahun 2002 pemerintah telah mengesahkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana, saling terkait dengan tujuan perlindungan anak yakni dalam kaitannya untuk menitikberatkan tujuan yang sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, dan melakukan pembinaan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi pelaku anak tersebut. Dengan mementingkan unsur perlindungan anak tersebut sebagaimana disebut oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim maupun pejabat lainnya, didasarkan demi kepentingan anak dengan menyeimbangkan juga kepada kepentingan masyarakat.

Saat ini penerapan sistem peradilan pidana anak cenderung tidak berpihak pada anak, hal ini seiring dengan terjadinya kenaikan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan banyaknya pertimbangan hakim dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana anak. Hal inilah yang menghambat pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu dari sisi psikologis anak, mereka merasa tidak mendapat jaminan perlindungan yang utuh baik dari negara maupun dari masyarakat. Berdasarkan penelitian, kebijakan penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (delinkuen) menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan

jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.¹

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Di dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²

Meskipun sudah banyak peraturan yang berpihak pada anak, namun tidak bisa dipungkiri kasus anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Hal mana juga ditunjukkan dari data penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah DAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ATMA sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Anak Berhadapan Dengan Hukum

NO	NAMA INISIAL	UMUR	TINDAK PIDANA	PROSES HUKUM
1	PRS	17	Pengeroyokan	Diversi selesai di Kejaksaan Negeri Surakarta dengan membayar biaya obat dan uang tali asih
2	LHM	17	Pengeroyokan	Diversi selesai di Kejaksaan Negeri Surakarta dengan membayar biaya obat dan uang tali asih
3	JD	14	Pemeriksaan	Putusan Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjalani Rehab Sosial di Yayasan

¹ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang . 2003, hlm. 369

² Setya Wahyudi, "Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9., No.1, (Januari, 2009), hlm. 29-30

				Kartini Tawangmangu selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta selama 3 (tiga) bulan
4	NM	14	Pemeriksaan	Putusan Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjalani Rehab Sosial di YPAN Surakarta selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta selama 3 (tiga) bulan
5	RZK	14	Penganiayaan	Diversi ditingkat kepolisian dengan membayar biaya pengobatan
5	DNL	16	Pencurian	Diversi di Polsek Jebres dengan mengganti biaya perbaikan motor dan pengurusan administrasi
6	DW	16	Pemeriksaan	Putusan pengadilan rehab sosial di YPAN Surakarta selama enam bulan dan pelatihan kerja di BLK Surakarta selama tiga bulan
7	TK	15	Penganiayaan	Diversi di Polres Surakarta dengan memberikan tali asih dan sanksi sosial berupa sholat magrib dan tarawih di masjid daerah masing-masing
8	NJB	14	Penganiayaan	Diversi di Polsek Jebres dengan memberikan tali asih kepada korban
9	NFL	16	Pencurian	Diversi di Polsek Jebres dengan memberikan ganti biaya servis sepeda motor dan menyelesaikan administrasi
10	SN	17	Pemeriksaan	Perkara masih berjalan di Pengadilan Negeri Surakarta
11	IW	16	Pencurian	Diversi di Polsek Jebres dengan sanksi sosial sholat subuh dan magrib di masjid daerah masing-masing
12	YG	17	Pemeriksaan	Perkara tidak jelas dan masih tertahan di Polres Surakarta
13	AA	17	Pencurian	Diversi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dengan memberikan ganti rugi dan mengembalikan barang bukti.

14	AL	14	Penganiayaan	Diversi dipolres Surakarta dengan mengganti biaya pengobatan dan anak pelaku melakukan ibadah adzan maghrib dimasjid trdekat selama 3 (tiga) minggu
15	DDH	16	Membawa lari anak dibawah umur	Diversi di Polres Surakarta orangtua anak memberi tali asih dan anak pelaku diwajibkan ikut sholat berjamaah dimasjid selama 3 (tiga) bulan
16	ADS	12	Cabul	Diversi di Polres Surakarta anak direhab di LPSK Antasena
17	MH & KCS	16 & 16	Pencurian	Diversi di Polres Surakarta anak dihukum beribadah di tempat ibadah masing-masing
18	JAP	16	Pencurian	Diversi di Polres Surakarta anak diikutsertakan dalam pelatihan di LPKS & YPAN Bima Putra
19	TAP & KY	17 & 17	Pengeroyokan	Diversi di Kejaksaan Negeri Surakarta anak mengganti biaya perbaikan sepeda motor dan pengobatan

³ (data perkara)

Berdasarkan data di atas yang berkaitan dengan pelaksanaan penahanan anak yang terlibat dalam tindak pidana anak, jika dikaitkan dengan politik hukum yang diharapkan oleh pembuat UU Pengadilan Anak, bahwa penahanan anak dilakukan setelah sedemikian rupa mempertimbangkan kepentingan anak, ibarat panggung jauh dari api. Tujuan perlindungan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa, “Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat” dan politik hukum yang dituangkan dalam kehendak Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak dan UU Hak Asasi Manusia (UU No. 39 tahun 1999) yang menyebutkan bahwa, “Penangkapan, Penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan

³ Data penanganan perkara di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ATMA 2015-2017

apabila sesuai dengan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir).”

Demikian pula dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Anak di Indonesia, telah ditegaskan bahwa Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan terhadap anak, akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan. Kehendak-kehendak tersebut di dalam prakteknya masih belum dapat dilaksanakan. Kiranya kehendak penegakan secara progresif dalam pelaksanaan hukum pidana anak, masih memerlukan perjuangan yang panjang. Disinyalir bahwa penumpukan status tahanan seringkali berkaitan dengan praktek jual beli perkara yang terjadi tidak hanya di ruang pengadilan pengadilan, tetapi juga setelah sidang pengadilan berakhir.⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak-anak baik yang menjadi pelaku, korban maupun saksi yang berkaitan dengan suatu perbuatan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pengaturan normatif secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang menjadi pelaku pidana dalam suatu tindak pidana anak adalah mereka yang mempunyai usia 12 tahun tetapi belum genap berusia 18 tahun. Anak yang dapat berstatus sebagai saksi maupun korban dari suatu tindak pidana anak adalah mereka yang belum mempunyai usia 18 tahun.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yuridis yang diatur secara jelas di dalam undang-undang, dimana penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan kebebasan mengeluarkan pendapat dengan penjatuhan putusan yang didasari oleh keyakinan tertentu. Dalam hal ini hak-hak anak juga seharusnya diperhatikan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang mencakup aspek-aspek yang lebih luas.⁵

⁴ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 36

⁵ Wagiyati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 29

Dalam proses penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan anak, kesalahan yang terjadi pada pelaku anak bukan semata-mata tanggung jawab mutlak anak melainkan justru hal ini bagian dari kelalaian orang tua yang sepenuhnya memiliki andil besar dalam melakukan pembinaan, pengarahan, dan perlindungan terhadap anak. Undang-undang sistem peradilan pidana anak telah memberikan akses dan ruang yang cukup bagi pelaku saksi maupun korban dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara yang menyangkut anak secara damai sepanjang kesepakatan terjadi di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kesepakatan tersebut yang merupakan salah satu langkah yang diambil dalam proses pelaksanaan diversifikasi. Hanya saja dalam undang-undang ini diversifikasi baru dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan perbuatan tersebut bukan merupakan penanggulangan atau penyelesaian tindak pidana.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Nuansa keadilan restoratif,⁶ sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut menjadi muatan yang benar-benar membawa angin segar dalam konteks penyelesaian tindak pidana. Sehingga penyelesaian tidak lagi bertujuan untuk pembalasan semata tetapi lebih ditekankan kepada pemulihan kembali dalam keadaan semula.

Salah satu pembaharuan yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah ketentuan mengenai diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana.

Penyelesaian secara adil yang dikemas dalam bentuk keadilan restoratif tersebut kemudian terwujud dalam bentuk pengalihan penyelesaian perkara yang keluar jalur sistem peradilan pidana yang kemudian dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi merupakan ide dasar untuk

⁶ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 328.

menghilangkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel anak-anak sesuai dengan perbuatan yang terjadi kepadanya.⁷

Ide dasar diversifikasi mulai digagas dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang dikenal dengan *The Beijing Rules*.⁸ Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Diversifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih melibatkan instrumen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diversifikasi tidak benar-benar dapat dilakukan secara murni sebagai suatu penyelesaian yang mencoba keluar jalur dari sistem peradilan pidana. Konsekuensinya adalah diversifikasi menjadi tanggung jawab sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pembinaan dilembaga pemasyarakatan. Harapan dari dibebankannya seluruh instrumen dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses tersebut.

Diversifikasi menjadi jawaban atas tujuan dari penyelesaian perkara anak secara adil. Hanya saja dalam menerapkan diversifikasi diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Diversifikasi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversifikasi.

⁷ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm. 14.

⁸ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. Jakarta., hlm. 67

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁹

Catatan penting dalam penyelesaian diversi kemudian adalah diversi tidaklah selalu berhasil dilakukan. Diversi hanya dapat diupayakan dan ditawarkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan dan terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Diversi yang berhasil membawa konsekuensi bahwa para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut dengan kerelaan dan keikhlasan sesuai dengan butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam bentuk penetapan yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila kesepakatan dan syarat diversi tidak terpenuhi maka perkara tersebut akan dikembalikan dan akan diproses secara formal.¹⁰

Penegak hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sangat berkebutuhan pada penonjolan penggunaan kewenangan penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar ketentuan ini yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan penahanan terhadap anak. Namun demikian mestinya dalam penerapan ketentuan pasal ini, harus melihat hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya penahanan dilakukan sebagai upaya yang terakhir sebagaimana ditentukan dalam UU HAM dan UUPA.

⁹ Selamat Widodo, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 17, Nomor 1, (Januari, 2017), hlm. 57

¹⁰ Laras Astuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas," *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 1., No. 1, (April, 2017), hlm. 148-149

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka negara hadir dalam hal untuk melakukan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban maupun pelaku. Disini negara membentuk Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat UUSPPA yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Di dalam peradilan, Undang-undang telah mengatur tentang tata cara mengadili perkara anak, mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Menurut penerapan undang-undang yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ATMA dengan penerapan undang-undang tersebut mengalami banyak masalah dengan latar belakang yang sangat variatif. Mulai dari tingkat penyidikan yang sangat lama meskipun undang-undang telah mengatur batas minimum maupun batas maksimum penanganannya. Permasalahan yang juga terjadi pada saat eksekusi yang antara penegak hukum dengan dinas terkait tidak saling mempunyai perspektif tentang anak serta fasilitas dan insfratraktur yang tidak ramah anak.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul, "PENERAPAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat ditarik permasalahan untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Surakarta?
2. Bagaimana proses pendampingan bagi korban maupun pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *restorative justice* dalam bentuk diversifikasi?
3. Apakah hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat ditarik tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Surakarta
2. Untuk menjelaskan proses pendampingan bagi korban maupun pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *restorative justice* dalam bentuk diversifikasi
3. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan konsep undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Surakarta
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penerapannya dalam menjelaskan proses pendampingan bagi korban maupun pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan penegakan sistem peradilan pidana anak di kota Surakarta dengan pendekatan *restorative justice* dalam bentuk diversifikasi
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah sumbangsih pemikiran hukum tentang penanggulangan hambatan-

hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Surakarta

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian penelitian skripsi maupun tesis terdahulu sebagai pembanding yang pembahasannya berkaitan dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* di Surakarta.

1. Rio Farry (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016) dengan judul penelitian: **“Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak”**. Dalam penelitian tesis ini dibahas mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana lalu lintas dengan pelaku anak dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana lalu lintas dengan pelaku anak. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melanggar undang-undang lalu lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui proses diversi. Kekuatan hukum yang dibuat para pihak dalam tindak pidana lalu lintas oleh anak di bawah umur berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga polisi berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas. Faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melanggar UU Lalu Lintas karena dalam faktor perundang-undangan, yaitu pengaturan mengenai kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Kepolisian yang berpotensi untuk disalahtafsirkan.
2. Muhammad Syamsu Rizal (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) dengan judul penelitian: **“Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta**

Surakarta)”. Dalam penelitian tesis ini dibahas mengenai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta dan kendala-kendala yang timbul dalam mengimplementasikan sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta. Hasil penelitian ini adalah banyak kasus-kasus anak yang berakhir dengan pidana penjara untuk anak. Dan penerapan perundang-undangan yang jelas –jelas mengatur tentang *restorative justice*, tidak diimbangi dengan penerapan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana dengan pelaku anak.

3. Iqoatur Rizkiyah (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017) dengan judul penelitian: **“Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam”**. Dalam penelitian tesis ini dibahas mengenai analisis *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa dan juga dibahas mengenai analisis *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* dalam perkara Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa dalam hukum positif telah terpenuhi, yakni penyelesaian dengan bentuk model *restorative board / youth panels* dimana bentuk ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Kemudian dalam hukum pidana Islam perkara kecelakaan lalu lintas termasuk pembunuhan tersalah. Hukuman terhadap pembunuhan tersalah yakni *diyat mukhaffah* kemudian dalam kasus ini ganti rugi yang diberikan sebesar Rp. 2.800.000,- beserta sembako beras dan gula belum sepadan. Maka keadilan akan lebih tercapai jika pemberian dapat seimbang terlebih korban meninggal merupakan tulang

pungggung keluarga, maka jika dapat dilaraskan akan menjadi suatu keadilan hukum Islam karena hak dan kewajibannya telah terpenuhi. Kemudian penerapan *restorative justice* dalam hukum Islam dengan melihat adanya pemberian maaf dari pihak korban, maka dengan ini sesuai pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan hadist Imam Bukhari.

F. Kerangka Teoritik

Sistem peradilan pidana yang kita kenal dalam KUHP merupakan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹¹ Muladi mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara sub-sistem. Mulai menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*), dan sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*).¹² Sistem berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi (penyidik), jaksa, hakim (pengadilan), dan lembaga kemasyarakatan. Sebagai suatu sistem maka antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana diibaratkan seperti tabung bejana berhubungan, apabila salah satu tabung bejana kotor, maka akan mempengaruhi tabung bejana yang lainnya.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *Legal structure* ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dari

¹¹ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan Cet.10*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90

¹² Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 1-2

masyarakat.¹³ Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari parapelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.¹⁴ Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.¹⁵

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.¹⁶

Kebijakan kriminal dalam geraknya di masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) dan kebijakan yang tidak menggunakan hukum pidana (*non penal policy*). Dua kebijakan

¹³ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukum Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 1, (2016), hlm. 47

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm. 6-7

¹⁵ Natangsa Surbakti, "Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (Maret, 2006), hlm. 101

¹⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 301

ini bersifat saling menunjang dalam rangka penanggulangan ABH di masyarakat. Kebijakan penal terwujud lewat norma-norma hukum yang kini berlaku (*Ius Constitutum*) dan norma hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Kajian terhadap berlakunya hukum pidana dalam masyarakat dilakukan lewat pemahaman terhadap hukum pidana yang operasional diterapkan di masyarakat (*Ius Operatum*). Kebijakan nonpenal dalam penanggulangan ABH di masyarakat sangat luas lingkungannya. Kajian-kajian nonpenal ini diperlukan sebagai salah satu masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).¹⁷

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud dengan sistem dalam sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan, yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, sehingga komponen ini dapat dikatakan sebagai bagian-bagian dari sistem peradilan pidana (subsistem peradilan pidana). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan harapan baru dalam perlindungan anak, seperti yang termaktub dalam Penjelasan Umum UU-SPPA: Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Hal ini membawa perubahan fundamental yaitu digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui diversi. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 6, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

¹⁷ Rodliyah dan Joko Jumadi, "Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pulau Lombok)," *Jurnal MMH*, Jilid 42, Nomor 2, (April, 2013), hlm. 275-276

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

Keadilan restoratif ini dapat disebut sebagai model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. “Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia cenderung selalu bertumpu pada pijakan berfikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Dalam hal ini cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian menghakimi peristiwa yaang terjadi”. Ketidakadilan yang terjadi dalam penanganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum sendiri bercitacita keadilan (*gerechtigheit*). Konsep Keadilan Restoratif sebagai salah satu alternative penanganan tindak pidana yang dilakukan anak, telah dikenal sejak tahun 1980an, yang mensyaratkan adanya proses pertemuan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan *sengketa* secara musyawarah. Dalam proses ini diharapkan ada kesepakatan kedua pihak tentang tanggung jawab hukum pelaku bukan dengan hukuman melainkan dengan rasa empati dan memperbaiki kerugian secara proporsional. *Restorative Justice* dapat menjadikan suatu peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara korban dan pelaku yang berkonflik.¹⁹

Apabila dilihat dalam zaman sejarah pemaknaan pidanaan dahulu, sejak pada zaman pidana klasik sampai pada pengembangan hukum pidana saat ini. Pembabakan tentang tujuan pidanaan yang dapat dijelaskan salah satunya adalah berdasarkan tujuan retributif atau juga yang dikenal sebagai keadilan retributif. Keadilan retributif dalam tujuan pidanaan berlandaskan pada alasan bahwa pidanaan tidak lain adalah merupakan membenaran secara moral atau *morally justified*, hal ini disebabkan bahwa pelaku tindak pidana berhak mendapatkan sesuai dengan kejahatan yang

¹⁸ Hamidah Abdurrachman, “Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice dalam Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 2, Nomor 1, (2016), hlm. 229

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 230

dikerjakannya. Hal ini merupakan perwujudan dari bentuk tanggung jawab moral dan kesalahan hukum pelaku. Sehingga keadilan retributif selalu memberikan legitimasi pemidanaan yang tidak lain merupakan sarana pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Kejahatan diasumsikan sebagai perbuatan amoral di masyarakat, sehingga balasan yang setimpal bagi pelaku pantas didapatkan. Sehingga tujuan pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan yakni pembalasan.²⁰

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah lama diperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims Relationship*”, menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader strafrecht*”. Ada aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. Dari aspek substansi dikatakan oleh Bruggink, “kenyataannya sistem hukum positif kita adalah sistem yang terbuka”, sehingga memungkinkan terjadi perubahan dan perkembangan sistem hukum yang ada.²¹

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, sandaran pembenaran dalam keadilan retributif, *pertama*, bahwa dengan pemidanaan dapat memberikan rasa adil bagi pihak korban maupun keluarga korban. Tipe aliran retributif ini disebut *vindictive*. *Kedua*, dengan dilakukan pemidanaan hal ini merupakan peringatan bagi pelaku kejahatan dan juga anggota masyarakat lain untuk menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain secara melawan hukum, akan menerima balasan. Tipe aliran retributif ini disebut sebagai *fairness*. *Ketiga*, pemidanaan ditujukan untuk memperlihatkan bahwa pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan kejahatan

²⁰ Mahmud Mulyadi, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif,” *Jurnal Equality*, Vol. 13, No.1, (Februari, 2008), hlm. 85

²¹ *Op. Cit.*, hlm. 232

yang dilakukan adalah sebanding. Tipe aliran ini disebut sebagai *proportionality*.²²

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan jalan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat kemudian melakukan analisis terhadapnya berdasarkan fakta hukum maupun peraturan normatif yang terdapat dalam perundang-undangan.²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari penelitian hukum empiris atau yang juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan jalan mengkaji atau melakukan penelitian terhadap data primer yakni data yang berada di lapangan.²⁴ Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan jalan mengkaji data primer yang ada di lapangan yakni di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ATMA berkaitan dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice di Surakarta

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.²⁶ Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menjadi prosedur dalam pemecahan masalah dengan melakukan penggambaran pelukisan keadaan obyek penelitian maupun subyek penelitian berdasarkan fakta hukum yang

²² Romli Atmasasmita, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 85

²³ Salim dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

²⁵ Salim dan Erlies, *Op. Cit.*, hlm. 20

²⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

tampak di lapangan.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat ditarik atau dapat diperoleh fakta dan analisa yang jelas dan teliti terkait dengan permasalahan yang sedang dipecahkan yakni yang berkaitan dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice di Surakarta

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ATMA. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice di Surakarta.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan anggota lembaga advokasi di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ATMA.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang meliputi badan hukum primer yang diartikan sebagai bahan hukum yang sifatnya mempunyai kekuatan mengikat dan juga bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum sifatnya autoritatif yaitu norma, aturan-aturan dasar, kaidah hukum yang berlaku, dan

²⁷Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

²⁸Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa penulisan tentang hukum namun bukan termasuk dalam dokumen resmi yang mengikat, akan tetapi hanya sebatas memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice (studi kasus di LBH ‘Aisyiyah Jawa Tengah).

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan terdokumentasi yang didukung dengan studi dokumen yang merupakan langkah maupun cara-cara yang digunakan dalam mempelajari data baik buku, makalah seminar, hasil atau kajian penelitian, hasil kajian riset para ahli hukum dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan studi lapangan yang dilakukan dengan melakukan teknik wawancara yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang dipecahkan yang berkaitan dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice di Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dikaji secara kualitatif dengan bentuk kata-kata atau kalimat, yang dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, dalam hal menarik kesimpulan dari teori atau bahasan yang sifatnya umum menjadi kasus-kasus atau permasalahan yang sifatnya khusus maupun individual.²⁹ Selanjutnya proses analisis data

²⁹Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

dari hasil pengumpulan data yang telah dikumpulkan di lapangan dan juga hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, yang hasilnya kemudian tersaji secara deskriptif, yang digunakan untuk memberikan kesimpulan yang gunanya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice di Surakarta.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yang berisi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori, berisi tentang penelitian terdahulu yang merupakan penelitian relevan yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu juga berisi tentang kajian teori tentang penegakan hukum tindak pidana anak, yang meliputi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana anak, hak-hak anak, pengertian penegakan hukum, dan teori penegakan hukum tindak pidana anak. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai Kajian Teori tentang pendampingan anak berhadapan dengan hukum yang meliputi pengertian diversifikasi, pengertian restorative justice, tujuan dan syarat diversifikasi, dasar hukum pelaksanaan diversifikasi, dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Surakarta, proses pendampingan bagi korban maupun pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dengan

pendekatan *restorative justice* dalam bentuk diversifikasi, dan hambatan-hambatan yang ditemukan di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ATMA dalam penegakan hukum yang tindak pidana anak di Surakarta.

Bab IV Penutup. Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA